



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Malik Abdul Rohman Bin Sungaidi;
Tempat lahir : Magelang;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 03 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Mantingan, RT. 002 / RW. 001, Ds.

Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Achmad Irmawan, S.H., Dkk., Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berkantor di Jalan Mayjend Bambang Soegeng Km. 5 Mertoyudan, Magelang, berdasarkan Penetapan Nomor 127/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Mkd., tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd, tanggal 13 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd, tanggal 13 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi, saksi ade charge, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MALIK ABDUL ROHMAN Bin SUNGAIDI** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membuat, menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu bahan peledak*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MALIK ABDUL ROHMAN Bin SUNGAIDI dengan Pidana Penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik obat mercon jadi @1 ons (total 1 kg 3 ons).
 - 1 (satu) drum alumunium powder (brom) berisi total 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik dengan berat @2 ons (total 11,6 kg).
 - 14 (empat belas) karung sulfur powder belerang dengan berat @25 kg (total 350 kg).
 - 2 (dua) karung Potassium chlorate dengan berat (total 40 kg).
 - 5 (lima) bungkus plastik berisi kertas sumbu dengan total 250 lembar.
 - 3 (tiga) buah alat penyaring.
 - 1 (satu) unit timbangan digital
- Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaan semula;

Hal 2 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MALIK ABDUL ROHMAN Bin SUNGAIDI**, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada awal bulan Maret 2023, Terdakwa MALIK ABDUL ROHMAN Bin SUNGAIDI membeli bahan pembuat obat mercon berupa Potasium dan Brom melalui Facebook dengan nama akun "Endang Taufik", serta Belerang dengan cara membeli dari PT. Belerang Kalisari Surabaya melalui telepon. Selanjutnya bahan-bahan pembuat obat mercon tersebut sebagian terdakwa racik sendiri menjadi obat mercon, dengan cara Potasium dengan takaran 1 (satu) Kilogram, Belerang dengan takaran 5 (lima) Ons, dan Brom dengan takaran 2 (dua) Ons dicampur ke dalam kantong plastik, diaduk hingga rata, sehingga menjadi obat mercon.
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Maret 2023, terdakwa menjual bahan pembuat obat mercon seharga Rp 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi SYAIFUL MUHTAROM (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa, yaitu berupa :
 - 6 (enam) karung Potasium, berat 25 (dua lima) Kilogram per karung;
 - 5 (lima) karung Belerang, berat 25 (dua lima) Kilogram per karung;
 - 3 (tiga) bungkus Brom, berat 10 (sepuluh) Kilogram per bungkus;
 - 200 (dua ratus) lembar sumbu.
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 00.45 WIB tim dari Polresta Magelang mengamankan Terdakwa di depan rumahnya yang bertempat di Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan bahan / obat mercon yang berada di dalam rumah terdakwa, yaitu :

Hal 3 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit aluminium powder (brom) berisi total 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik dengan berat @ 2 Ons (total 11,6 Kilogram);
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik obat mercon jadi @ 1 Ons (total 1 Kilogram 3 Ons);
 - 14 (empat belas) karung sulfur powder belerang dengan berat @ 25 Kilogram (total 350 Kilogram);
 - 2 (dua) karung Potassium chlorate dengan berat total 40 Kilogram;
 - 5 (lima) bungkus plastik berisi kertas sumbu dengan total 250 lembar;
 - 3 (tiga) buah alat penyaring;
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1276//BHF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Rostiawan A, A.md.Ak., Happyn Riyono, S.T.,M.T., Shinta Andromeda, S.T., dan Fika Meirana, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa, yaitu :
1. (BB-2723/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan unsur kimia dari Aluminium (Al). Unsur senyawa kimia ini merupakan salah satu katalisator yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
 2. (BB-2724/2023/BHF) berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
 3. (BB-2725/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning, adalah merupakan unsur kimia dari Belerang/Sulfur (S). Unsur kimia ini merupakan salah satu unsur reduktor yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
 4. (BB-2726/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna putih, adalah merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$). Senyawa kimia ini merupakan salah satu unsur oksidator yang berperan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Hal 4 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.5a/Pid.27/2023/PN Mkd) berupa 10 (sepuluh) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan / mercon, mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C), dan Belerang / Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membuat, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu bahan peledak berupa obat mercon.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministerie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi SUKRISTIANTO Bin HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB saksi bersama saksi ALIFIAN beserta rekan rekan resmob mendapatkan informasi dari Polsek Srumbung bahwa telah mengamankan dua pelaku pembuat, penyimpan dan memperjualbelikan obat petasan jadi di Dsn. Krajan Rt.003 Rw.008 Ds. Srumbung Kec. Srumbung Kab. Magelang. kemudian saksi bersama saksi ALIFIAN beserta rekan rekan resmob menuju ke Polsek Srumbung;
- Bahwa setelah sampai di Posek Srumbung berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI mengakui awal barang tersebut di beli melalui aplikasi SHOPEE Namun setelah dilakukan introgasi lebih lanjut saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI mengakui bahwa mendapatkan bahan pembuat obat petasan tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa MALIK ABDUL ROHMAN yang beralamat di Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi ALIFIAN dan rekan-rekan resmob dengan mengajak saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam,

Hal 5 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- petasan kepada saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut didapatkan obat mercon jadi dan sumbu sedangkan untuk bahan pembuat mercon disimpan oleh Terdakwa di warung samping rumah dengan mengamankan 1 (Satu) drum aluminium powder (brom) berisi total 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik dengan berat @2 ons (total 11,6 kg), 13 (tiga belas) bungkus plastik obat mercon jadi @1 ons (total 1 kg 3 ons), 14 (empat belas) karung sulfur powder belerang dengan berat @25 kg (total 350 kg), 2 (dua) karung Potassium chlorate dengan berat (total 40 kg), 5 (lima) bungkus plastik berisi kertas sumbu dengan total 250 lembar, 3 (tiga) buah alat penyaring, 1 (satu) unit timbangan digital;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki menyimpan bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ALIFIAN PRABANTORO Bin BAMBANG, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB saksi bersama saksi Sukristanto beserta rekan rekan resmob mendapatkan informasi dari Polsek Srumbung bahwa telah mengamankan dua pelaku pembuat, penyimpan dan memperjualbelikan obat petasan jadi di Dsn. Krajan Rt.003 Rw.008 Ds. Srumbung Kec. Srumbung Kab. Magelang. kemudian saksi bersama saksi Sukristanto beserta rekan rekan resmob menuju ke Polsek Srumbung;
- Bahwa setelah sampai di Posek Srumbung berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI mengakui awal barang tersebut di beli melalui aplikasi SHOPEE Namun setelah dilakukan introgasi lebih lanjut saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI mengakui bahwa mendapatkan bahan pembuat obat petasan tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa MALIK ABDUL ROHMAN yang beralamat di Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi ALIFIAN dan rekan-rekan resmob dengan mengajak saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang dan Terdakwa telah mengakui menjual bahan pembuat obat petasan kepada saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut didapatkan

Hal 6 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sumbu sedangkan untuk bahan pembuat mercon disimpan oleh Terdakwa di warung samping rumah dengan mengamankan 1 (Satu) drum alumunium powder (brom) berisi total 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik dengan berat @2 ons (total 11,6 kg), 13 (tiga belas) bungkus plastik obat mercon jadi @1 ons (total 1 kg 3 ons), 14 (empat belas) karung sulfur powder belerang dengan berat @25 kg (total 350 kg), 2 (dua) karung Potassium chlorate dengan berat (total 40 kg), 5 (lima) bungkus plastik berisi kertas sumbu dengan total 250 lembar, 3 (tiga) buah alat penyaring, 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki menyimpan bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI Bin MUJIB ALWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Saksi SYAIFUL MUHTAROM diamankan petugas karena kepemilikan bahan peledak berupa obat petasan;
- Bahwa saksi mendapatkan peledak berupa obat petasan tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, yang kemudian saat itu juga saksi dibawa petugas untuk menunjukkan tempat pembelian atau rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang tersebut;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut didapatkan obat mercon jadi dan sumbu sedangkan untuk bahan pembuat mercon disimpan oleh Terdakwa di warung samping rumah dengan mengamankan 1 (Satu) drum alumunium powder (brom) berisi total 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik dengan berat @2 ons (total 11,6 kg), 13 (tiga belas) bungkus plastik obat mercon jadi @1 ons (total 1 kg 3 ons), 14 (empat belas) karung sulfur powder belerang dengan berat @25 kg (total 350 kg), 2 (dua) karung Potassium chlorate dengan berat (total 40 kg), 5 (lima) bungkus plastik berisi kertas sumbu dengan total 250 lembar, 3 (tiga) buah alat penyaring, 1 (satu) unit timbangan digital
- Bahwa saksi mendapatkan bahan berupa bahan belum jadi tersebut, dari terdakwa yang saksi beli pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023 atau sekitar 3 hari sebelum puasa Romadhon 2023, dengan rincian 6 (enam) karung potasium @ 25Kg, dengan harga Rp 2.000.000,- / karung., 5 (lima)

Hal 7 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. karung Belerang @25Kg, dengan harga Rp 2.000.000,- / karung, 3 bungkus Brom @ 10 Kg, dengan harga Rp 100.000,- / kg. Sumbu sebanyak 200 lembar, dengan harga Rp 7.000,- / lembar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki menyimpan bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SYAIFUL MUHTAROM Bin ZARKASI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI Bin MUJIB ALWI diamankan petugas karena kepemilikan bahan peledak berupa obat petasan;
- Bahwa saksi mendapatkan peledak berupa obat petasan tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, yang kemudian saat itu juga saksi dibawa petugas untuk menunjukkan tempat pembelian atau rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang tersebut;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut didapatkan obat mercon jadi dan sumbu sedangkan untuk bahan pembuat mercon disimpan oleh Terdakwa di warung samping rumah dengan mengamankan 1 (Satu) drum alumunium powder (brom) berisi total 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik dengan berat @2 ons (total 11,6 kg), 13 (tiga belas) bungkus plastik obat mercon jadi @1 ons (total 1 kg 3 ons), 14 (empat belas) karung sulfur powder belerang dengan berat @25 kg (total 350 kg), 2 (dua) karung Potassium chlorate dengan berat (total 40 kg), 5 (lima) bungkus plastik berisi kertas sumbu dengan total 250 lembar, 3 (tiga) buah alat penyaring, 1 (satu) unit timbangan digital
- Bahwa saksi mendapatkan bahan berupa bahan belum jadi tersebut, dari terdakwa yang saksi beli pada sekitar pertengahan bulan Maret 2023 atau sekitar 3 hari sebelum puasa Romadhon 2023, dengan rincian 6 (enam) karung potasium @ 25Kg, dengan harga Rp 2.000.000,- / karung., 5 (lima) karung Belerang @ 25Kg, dengan harga Rp 2.000.000,- / karung, 3 bungkus Brom @ 10 Kg, dengan harga Rp 100.000,- / kg. Sumbu sebanyak 200 lembar, dengan harga Rp 7.000,- / lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki menyimpan bahan peledak berupa obat mercon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 8 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi

yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi NAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa sangat dibutuhkan di masyarakat yaitu di bidang keagamaan, karena terdakwa merupakan imam masjid, guru mengaji TPQ, yang biasa memimpin kegiatan keagamaan di masyarakat.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terdakwa menyimpan bahan peledak mercon, namun di masyarakat, setiap lebaran sudah ada tradisi mercon atau petasan, sehingga saksi tidak pernah menegur atau memberikan peringatan terhadap tradisi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUH. HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, saksi merupakan perangkat desa di daerah terdakwa tinggal.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa sangat dibutuhkan di masyarakat yaitu di bidang keagamaan, karena terdakwa merupakan imam masjid, guru mengaji TPQ, yang biasa memimpin kegiatan keagamaan di masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terdakwa menyimpan bahan peledak mercon, namun di masyarakat, setiap lebaran sudah ada tradisi mercon atau petasan, sehingga saksi sebagai perangkat desa tidak pernah menegur atau memberikan peringatan terhadap tradisi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 00.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian karena karena memiliki obat mercon dan bahan pembuat mercon;
- bahwa dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa didapatkan obat mercon jadi dan sumbu sedangkan untuk bahan pembuat mercon disimpan oleh

Hal 9 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tinggal di samping rumah dengan mengamankan 1 (Satu) drum alumunium powder (brom) berisi total 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik dengan berat @2 ons (total 11,6 kg), 13 (tiga belas) bungkus plastik obat mercon jadi @1 ons (total 1 kg 3 ons), 14 (empat belas) karung sulfur powder belerang dengan berat @25 kg (total 350 kg), 2 (dua) karung Potassium chlorate dengan berat (total 40 kg), 5 (lima) bungkus plastik berisi kertas sumbu dengan total 250 lembar, 3 (tiga) buah alat penyaring, 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan berupa Potasium dan Brom terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang penjual yang terdakwa kenal melalui Faceboook dari Grup Jual Beli Bahan Kimia Indonesia dengan nama akun "Endang Taufik" yang mengaku dari Tasikmalaya Jawa Barat, Belerang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari PT. Belerang Kalisari Surabaya yang terdakwa dapatkan akses nomor telfonya melalui Google, Sedangkan sumbu mercon tersebut terdakwa buat sendiri dari bahan baku kertas yang terdakwa beli di toko peralatan sekolah.
- Bahwa terdakwa membeli bahan berupa Potasium tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per Karung/sak seberat 25Kg (dua puluh lima kilogram); Brom terdakwa beli seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per Drum seberat 25Kg (dua puluh lima kilogram); Belerang terdakwa beli seharga Rp 250.000,- per karung / sak seberat 25Kg (dua puluh lima kilogram). Sedangkan untuk kertas pembuat sumbu terdakwa beli seharga Rp 1000,- (seribu rupiah) per lembar.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut sekira tanggal 10 Maret 2023 dengan cara melakukan pemesanan kepada penjual melalui WA kemudian melakukan pembayaran melalui transfer yang kemudian barang dikirim melalui jasa ekspedisi, namun untuk pesan WA terkait pesanan dan bukti transfer langsung terdakwa hapus dari handphone milik terdakwa agar tidak diketahui petugas.
- Bahwa terdakwa membuat bahan peledak berupa obat mercon jadi dari tiga bahan yaitu Potasium, Belerang dan Brom dengan takaran 1 (satu) Kilogram Potasium yang telah terdakwa ayak, 5 (lima) ons belerang dan 2 (dua) Ons Alumunium Powder/Brom yang terdakwa campur di dalam kantong plastik.
- Bahwa bahan bahan baku tersebut kemudian terdakwa jual kembali kepada orang lain sedangkan bahan peledak berupa obat mercon siap ledak yang terdakwa racik sendiri tidak terdakwa jual dan akan terdakwa pergunakan sendiri untuk membuat mercon/petasan.

Hal 10 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penjualan tersebut biasanya terdakwa jual perpaket besar dan kecil yaitu Untuk paket besar dengan takaran Potasium 25Kg (dua puluh lima kilogram); Belerang 25Kg (dua puluh lima kilogram) dan Brom sejumlah 5Kg (lima kilogram) total seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Untuk paket kecil dengan takaran Potasium 1 Kg (satu kilogram); Belerang 5 (lima) Ons dan Brom sejumlah 2 (dua) Ons, dijual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI pernah membeli bahan-bahan peledak pembuat obat petasan kepada terdakwa pada sekitar bulan April 2022, serta tahun ini Saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI juga melakukan pemesanan kepada terdakwa yaitu sekitar satu minggu sebelum puasa Romadhon 2023 atau sekitar pertengahan bulan Maret 2023, saat itu Saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI datang sendiri ke rumah terdakwa di Dsn. Mantingan, Rt. 02 / Rw. 01, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang untuk pesan bahan-bahan obat petasan tersebut sambil menyerahkan uang Rp 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) yang saat itu juga menjelaskan bahwa uang tersebut adalah patungan bersama Saksi SYAIFUL MUHTAROM untuk pemesanan, dengan rincian, 6 (enam) karung potasium @ 25Kg, 5 (lima) karung Belerang @ 25Kg, 3 bungkus Brom @ 10 Kg dan Sumbu sebanyak 200 lembar.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan bahan-bahan peledak yaitu untuk Potasium keuntungan per karung Rp 100.000,-; untuk Belerang keuntungan per karung Rp 50.000,-; untuk Brom keuntungan perkilo Rp 25.000,-; sumbu mercon keuntungan per lembar Rp 2.000,-, yang mana keuntungan tersebut dapat terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri dan keluarga. Sedangkan obat mercon siap ledak yang sudah terdakwa racik tidak terdakwa perjualbelikan, karena akan terdakwa pergunakan sendiri untuk persiapan diledakkan saat hari raya Idul Fitri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membuat, menyimpan dan memperjualbelikan bahan peledak / obat mercon tersebut.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) drum alumunium powder (brom) berisi total 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik dengan berat @2 ons (total 11,6 kg).
- b. 13 (tiga belas) bungkus plastik obat mercon jadi @1 ons (total 1 kg 3 ons).
- c. 14 (empat belas) karung sulfur powder belerang dengan berat @25 kg (total 350 kg).

Hal 11 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 5 (lima) bungkus plastik berisi kertas sumbu dengan total 250 lembar.
- f. 3 (tiga) buah alat penyaring.
- g. 1 (satu) unit timbangan digital.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga terdapat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1276//BHF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Rostiawan A, A.md.Ak., Happyn Riyono, S.T.,M.T., Shinta Andromeda, S.T., dan Fika Meirana, S.Si., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa, yaitu :

1. (BB-2723/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan unsur kimia dari Alumunium (Al). Unsur senyawa kimia ini merupakan salah satu katalisator yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
2. (BB-2724/2023/BHF) berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), unsur Alumunium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
3. (BB-2725/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning, adalah merupakan unsur kimia dari Belerang/Sulfur (S). Unsur kimia ini merupakan salah satu unsur reduktor yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
4. (BB-2726/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna putih, adalah merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$). Senyawa kimia ini merupakan salah satu unsur oksidator yang berperan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
5. (BB-2727/2023/BHF) berupa 10 (sepuluh) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan / mercon, mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C), dan Belerang / Sulfur (S).

Hal 12 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Malik Abdul Rohman Bin Sungaidi diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi SUKRISTIANTO Bin HARYANTO dan ALIFIAN PRABANTORO Bin BAMBANG, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 00.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang karena memiliki bahan peledak berupa obat mercon dan bahan pembuat mercon;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI dan saksi SYAIFUL MUHTAROM Bin ZARKASI karena memiliki bahan peledak berupa obat mercon yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa didapatkan obat mercon jadi dan sumbu sedangkan untuk bahan pembuat mercon disimpan oleh Terdakwa di warung samping rumah dengan mengamankan 1 (Satu) drum aluminium powder (brom) berisi total 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik dengan berat @2 ons (total 11,6 kg), 13 (tiga belas) bungkus plastik obat mercon jadi @1 ons (total 1 kg 3 ons), 14 (empat belas) karung sulfur powder belerang dengan berat @25 kg (total 350 kg), 2 (dua) karung Potassium chlorate dengan berat (total 40 kg), 5 (lima) bungkus plastik berisi kertas sumbu dengan total 250 lembar, 3 (tiga) buah alat penyaring, 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Potasium dan Brom dengan cara membeli dari seorang penjual yang terdakwa kenal melalui Facebook dari Grup Jual Beli Bahan Kimia Indonesia dengan nama akun "Endang Taufik" yang mengaku dari Tasikmalaya Jawa Barat, Belerang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari PT. Belerang Kalisari Surabaya, Sedangkan sumbu mercon tersebut terdakwa buat sendiri dari bahan baku kertas yang terdakwa beli di toko peralatan sekolah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut sekira tanggal 10 Maret 2023 dengan cara melakukan pemesanan kepada penjual melalui WA kemudian melakukan pembayaran melalui transfer yang kemudian barang dikirim melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa terdakwa membuat bahan peledak berupa obat mercon jadi dari tiga

Hal 13 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan yaitu Potasium, Belerang dan Brom dengan takaran 1 (satu) Kilogram Potasium yang telah terdakwa ayak, 5 (lima) ons belerang dan 2 (dua) Ons Alumunium Powder/Brom yang terdakwa campur di dalam kantong plastik.
- Bahwa bahan bahan baku tersebut kemudian terdakwa jual kembali kepada orang lain sedangkan bahan peledak berupa obat mercon siap ledak yang terdakwa racik sendiri tidak terdakwa jual dan akan terdakwa penggunaan sendiri untuk membuat mercon/petasan.
 - Bahwa terdakwa jual perpaket besar dan kecil yaitu Untuk paket besar dengan takaran Potasium 25Kg (dua puluh lima kilogram); Belerang 25Kg (dua puluh lima kilogram) dan Brom sejumlah 5Kg (lima kilogram) total seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Untuk paket kecil dengan takaran Potasium 1 Kg (satu kilogram); Belerang 5 (lima) Ons dan Brom sejumlah 2 (dua) Ons, dijual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI pernah membeli bahan-bahan peledak pembuat obat petasan kepada terdakwa pada sekitar bulan April 2022, dan sekitar satu minggu sebelum puasa Romadhon 2023 atau sekitar pertengahan bulan Maret 2023;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan bahan-bahan peledak yaitu untuk Potasium keuntungan per karung Rp 100.000,-; untuk Belerang keuntungan per karung Rp 50.000,-; untuk Brom keuntungan perkilo Rp 25.000,-; sumbu mercon keuntungan per lembar Rp 2.000,-, yang terdakwa penggunaan untuk kebutuhan pribadi terdakwa sendiri dan keluarga;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membuat, menyimpan dan memperjualbelikan bahan peledak / obat mercon tersebut.;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab : 1276//BHF/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani Rostiawan A, A.md.Ak., Happyn Riyono, S.T.,M.T., Shinta Andromeda, S.T., dan Fika Meirana, S.Si., , yang kesimpulannya menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa, yaitu :
 1. (BB-2723/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan unsur kimia dari Alumunium (Al). Unsur senyawa kimia ini merupakan salah satu katalisator yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
 2. (BB-2724/2023/BHF) berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium

Hal 14 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Klorat ($KClO_3$), unsur Aluminium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

3. (BB-2725/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning, adalah merupakan unsur kimia dari Belerang/Sulfur (S). Unsur kimia ini merupakan salah satu unsur reduktor yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
4. (BB-2726/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna putih, adalah merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$). Senyawa kimia ini merupakan salah satu unsur oksidator yang berperan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);
5. (BB-2727/2023/BHF) berupa 10 (sepuluh) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan / mercon, mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C), dan Belerang / Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";

Hal 15 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yang bernama Malik Abdul Rohman Bin Sungaidi yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak”, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

Hal 16 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, mempunyai, dalam, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” menurut Pengadilan adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, maka hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terdakwa Malik Abdul Rohman Bin Sungaidi diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi SUKRISTIANTO Bin HARYANTO dan ALIFIAN PRABANTORO Bin BAMBANG, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 00.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang karena memiliki bahan peledak berupa obat mercon dan bahan pembuat mercon yang awalnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD YAHYA ANSORI dan saksi SYAIFUL MUHTAROM Bin ZARKASI karena memiliki bahan peledak berupa obat mercon yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa didapatkan obat mercon jadi dan sumbu sedangkan untuk bahan pembuat mercon disimpan oleh Terdakwa di warung samping rumah dengan mengamankan 1 (Satu) drum aluminium powder (brom) berisi total 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik dengan berat @2 ons (total 11,6 kg), 13 (tiga belas) bungkus plastik obat mercon jadi @1 ons (total 1 kg 3 ons), 14 (empat belas) karung sulfur powder belerang dengan berat @25 kg (total 350 kg), 2 (dua) karung Potassium chlorate dengan berat (total 40 kg), 5 (lima) bungkus plastik berisi kertas sumbu dengan total 250 lembar, 3 (tiga) buah alat penyaring, 1 (satu) unit timbangan digital;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Potasium dan Brom dengan

Hal 17 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), unsur Alumunium (Al) dan Belerang/Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah), (BB-2725/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning, adalah merupakan unsur kimia dari Belerang/Sulfur (S). Unsur kimia ini merupakan salah satu unsur reduktor yang dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah), (BB-2726/2023/BHF) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi padatan warna putih, adalah merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3). Senyawa kimia ini merupakan salah satu unsur oksidator yang berperan dalam pembuatan bahan peledak berjenis *Low Explosive* (daya ledak rendah), dan (BB-2727/2023/BHF) berupa 10 (sepuluh) lembar kertas yang digunakan sebagai sumbu untuk petasan / mercon, mengandung serbuk warna hitam yang merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO_3), Kalium Nitrat (KNO_3), unsur Karbon (C), dan Belerang / Sulfur (S). Campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis *Low Explosive* (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas barang bukti berupa 1 (satu) drum alumunium powder (brom) berisi total 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik dengan berat @2 ons (total 11,6 kg), 13 (tiga belas) bungkus plastik obat mercon jadi @1 ons (total 1 kg 3 ons), 14 (empat belas) karung sulfur powder belerang dengan berat @25 kg (total 350 kg), 2 (dua) karung Potassium chlorate dengan berat (total 40 kg), dan 5 (lima) bungkus plastik berisi kertas sumbu dengan total 250 lembar adalah milik Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai Karyawan swasta, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang karena barang bukti tersebut merupakan barang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

Hal 19 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



putusan hakim yang dapat menghidupkan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwanya sendiri dan juga orang lain;

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan

Disclaimer



putusan mahkamah yang berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP,

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Malik Abdul Rohman Bin Sungaidi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 13 (tiga belas) bungkus plastik obat mercon jadi @1 ons (total 1 kg 3 ons);
 - b. 1 (satu) drum alumunium powder (brom) berisi total 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik dengan berat @2 ons (total 11,6 kg);
 - c. 14 (empat belas) karung sulfur powder belerang dengan berat @25 kg (total 350 kg);
 - d. 2 (dua) karung Potassium chlorate dengan berat (total 40 kg);
 - e. 5 (lima) bungkus plastik berisi kertas sumbu dengan total 250 lembar;
 - f. 3 (tiga) buah alat penyaring;
 - g. 1 (satu) unit timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal 21 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tata Hendrata, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

2. Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H.

Hal 22 dari 21 Hal, Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Mkd.